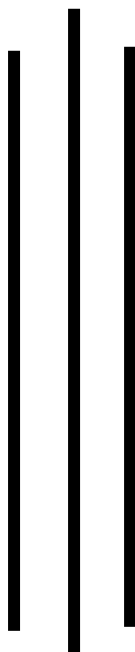


**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI
BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN / KOTA**



**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jl.KH.Samanhudi, Karanganyar, Telp : (0271) 499 0133 Fax : (0271) 499 0133
Website: disdagperinaker.karanganyarkab.go.id Email:disdagperinaker@karanganyarkab.go.id Kode Pos:57712

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Organisasi : Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Karanganyar
Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Sasaran Program : Bidang Perdagangan khususnya 17 pasar se – kabupaten karanganyar
Kegiatan : Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu)
Kabupaten / Kota

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
- 5) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 91), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 18);
- 6) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 49).

b. Gambaran Umum

Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan data perkembangan harga yang akurat, melakukan pemantauan harga pangan ecer di pasar tradisional kabupaten / kota, pelaporan 9 bahan pokok, setiap harinya agar segera teratasi apabila sewaktu – waktu ada gejolak harga dan menginformasikan tentang faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi distribusi dan harga pangan.

- c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
Dalam rangka untuk menyajikan data perkembangan harga dalam bentuk laporan menurut harga harian, mingguan dan bulanan.
- II. Kegiatan yang Dilaksanakan
 - a. Uraian Kegiatan
Kegiatan yang dilaksanakan berupa kunjungan ke pasar rakyat tradisional dan kunjungan ke pelaku usaha wilayah Kabupaten Karanganyar.
 - b. Batasan Kegiatan
Hanya untuk kebutuhan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar.
- III. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud Kegiatan
Memberikan perlindungan terhadap masyarakat konsumen dalam menggunakan barang tersebut kaitannya dengan harga, kualitas barang yang beredar dipasar.
 - b. Tujuan Kegiatan
 - 1) Menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya agar dapat terjangkau oleh masyarakat konsumen;
 - 2) Menjaga kelancaran pendistribusian barang dari produsen/pedagang ke konsumen dengan harga wajar;
 - 3) Penyediaan informasi perkembangan harga melalui laporan perkembangan harga;
 - 4) Untuk menunjang kelancaran persediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
 - 5) Untuk mengetahui perkembangan harga di pasar sehingga masyarakat konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha.
- IV. Indikator Keluaran dan Keluaran
 - a. Indikator Keluaran (Kualitatif)
Jumlah pelaporan dan informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
 - b. Indikator Keluaran (Kuantitatif)
Presentase pemenuhan informasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya sebanyak 3200 laporan.
- V. Cara Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Metode Pelaksanaan
Dilaksanakan sesuai peruntukan dan kebutuhan dengan mengacu pada DPA – OPD.
 - b. Tahapan Kegiatan
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi.
- VI. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar.
- VII. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
 - a. Pelaksana kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Harjanto, S.E, M.M
 - b. Penanggungjawab kegiatan
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar : Martadi, S.Sos, M.M
 - c. Penerima manfaat
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, Pasar se – kabupaten karanganyar, pedagang pasar, pengelola pasar dan pembeli.
- VIII. Jadwal Kegiatan
 - a. Waktu pelaksanaan kegiatan
Mulai bulan Januari 2025 s/d Desember 2025 disajikan di akhir bulan dan akhir tahun.
 - b. Matriks pelaksanaan kegiatan

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan Hubungan Rekanan												
3	Pelaksanaan Pekerjaan												

- IX. Biaya :
Rp. 14.170.000,- (Empat belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000
2	Belanja Kawat/Faksimili/Internet (Pulsa)	6.000.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.670.000

X. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai landasan didalam pelaksanaan Sub Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2025.

Karanganyar, September 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MARTADI, S.Sos, M.M
NIP 19650323 198908 1 001

HARJANTO, S.E, M.M
NIP. 19780125 201001 1 014